



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leuser No. 237 Telp/Fax (0629) 523235 Kutacane  
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 36 /I.c/2021

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :

Nama : LKP ZHAFFA  
Pengelola : BUANA ABDUL RAHMAN  
Nomor : 16/LKP.ZF/2021  
Tanggal : 11 Maret 2021

Menimbang



- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :

Nama : LKP ZHAFFA  
Alamat : Desa Lawe Kihing Kecamatan Bambel  
Kabupaten Aceh Tenggara  
Pengelola : BUANA ABDUL RAHMAN

Kedua  
Ketiga

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 s.d 22 Maret 2024  
: Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Lembaga Kursus Pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;  
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;  
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat  
Kelima

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.  
: Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 22 Maret 2021



BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si  
NIP. 19810608 200504 1 001

Tembusan :Yth

1. Kepala UPT Disdikbud.